KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 10 Desember 2024

Nomor : 100.2.1.6/10043/OTDA
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah

Yth. Plt. Gubernur Kalimantan Selatan
di -
Banjarbaru

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 100.3.2/02493/KUM/2024 tanggal 29 November 2024 Hal Mohon Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian dimaksud sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dimaksud agar dilakukan perbaikan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Lembaran Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan aplikasi *e-Perda*.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Prof. (H.C.) Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 197003161991011001

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG PENYELENGGARAAN RISET DAN INOVASI DAERAH

RANPERDA KALIMANTAN SELATAN	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN RISET DAN INOVASI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,	RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENYELENGGARAAN RISET DAN INOVASI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,	Perbaikan redaksional sesuai saran penyempurnaan.
Menimbang : a. bahwa riset dan inovasi daerah merupakan upaya terstruktur dalam sistem yang pelaksanaannya dapat diarahkan untuk meningkatkan daya saing dan kemajuan daerah yang berdampak pada nilai tambah optimal bagi perekonomian masyarakat; b. bahwa untuk mendukung kinerja pemerintah daerah, diperlukan adanya regulasi yang dapat dijadikan sebagai pediman bagi pemerintah daerah dan masyarakat sebagai tolok ukur baku bagi inovasi, serta standar baku pelaksanaan terhadap dampak negatif yang mungkin ditimbulkan; c. bahwa dalam rangka memberikan payung hukum agar riset dan inovasi dimaksud dapat dilaksanakan secara tersencana, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi serta terlegitimasi sebagai riset dan inovasi daerah yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah, maka perlu kebijakan mengenai riset dan inovasi daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah;	a. Tetap; b. bahwa untuk mendukung kinerja pemerintah daerah, diperlukan adanya regulasi yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dan masyarakat sebagai tolak ukur baku bagi inovasi, serta standar baku pelaksanaan terhadap dampak negatif yang mungkin ditimbulkan; c. Tetap; d. Tetap;	Perbaikan redaksional sesuai saran penyempurnaan.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia	Tetap	

RANPERDA KALIMANTAN SELATAN	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Nomor 6801); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tetang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11,		

RANPERDA KALIMANTAN SELATAN	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);		
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN dan GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN RISET DAN INOVASI DAERAH.	Tetap	
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Kalimantan Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Kalimantan Selatan dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 7. Badan adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang riset dan inovasi daerah. 8. Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah	Tetap	

RANPERDA KALIMANTAN SELATAN	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah. 10. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk miningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi. 11. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/atau sesudah ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan. 12. Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial. 13. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan peningkatan daya saing daerah. 14. Difusi ilmu pengetahuan dan teknologi adalah kegiatan penyebarluasan informasi dan/atau proporsi tentang suatu pengetahuan dan teknologi secara proaktif dan ekstensi oleh penemunya dan/atau pihak lain dengan tujuan agar dimanfaatkan untuk meningkatkan daya gunanya. 15. Penerapan adalah pemanfaatan hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, dan/atau difusi ilmu pengetahuan dan teknologi 16. Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain atau rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi yang lebih baik dan/atau efisien dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial, budaya, lingkungan hidup dan estetika. 17. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 18. Diseminasi adalah tindak inovasi yang disusun dan disebarannya berdasarkan sebuah perencanaan yang matang dengan pandangan jauh ke depan baik melalui diskusi atau forum lainnya yang sengaja diprogramkan, sehingga terdapat kesepakatan untuk melaksanakan inovasi. 19. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang berkerja pada instansi pemerintah. 20. Badan Usaha badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau		

RANPERDA KALIMANTAN SELATAN	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
badan usaha swasta yang berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum.		
Pasal 2 Riset dan Inovasi Daerah berasaskan: a. kemanfaatan; b. profesionalitas; dan c. keterbukaan.	Tetap	
Pasal 3 Riset dan Inovasi Daerah dimanfaatkan untuk: a. perumusan kebijakan dalam perencanaan pembangunan Daerah; b. landasan pengambilan keputusan; c. peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola Pemerintahan Daerah; d. naskah akademik untuk penyusunan peraturan perundang-undangan Daerah; dan/atau e. solusi permasalahan pembangunan.	Tetap	
Pasal 4 Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. Riset; b. Inovasi Daerah; c. Kerja Sama d. Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual; e. Penilaian dan Penghargaan; f. Publikasi; g. Pembinaan dan pengawasan; h. Sanksi; dan i. Pendanaan	Pasal 5 Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. Riset; b. Inovasi Daerah; c. kerja sama; d. pelindungan Hak Kekayaan Intelektual; e. penilaian dan penghargaan; f. publikasi; g. pembinaan dan pengawasan; h. sanksi; dan i. pendanaan	Perbaikan redaksional sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011.
BAB II RISET Bagian kesatu Umum Pasal 6 (1) Pemerintah Daerah melakukan Riset. (2) Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan orientasi dan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan/atau bahan pengambilan kebijakan Daerah.	Tetap	

RANPERDA KALIMANTAN SELATAN	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pasal 7 (1) Pelaksanaan Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diselenggarakan oleh Badan. (2) Perangkat Daerah melaksanakan Riset dengan melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan Badan. (3) Pelaksanaan Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diketuai oleh Kepala Badan.	Tetap	
Pasal 8 (1) Selain diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Riset dapat diselenggarakan oleh: a. lembaga negara; b. perguruan tinggi; c. lembaga profesional; d. lembaga Riset; e. orang perorangan; f. Badan Usaha di Daerah; dan g. lembaga asing yang telah mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penyelenggarakan Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui dan disinergikan oleh Pemerintah Daerah melalui Badan. (3) Hasil penyelenggaraan Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Badan.	Tetap	
Bagian Kedua Perencanaan Pasal 9 (1) Badan menyusun Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan. (2) Rencana Induk penelitian dan pengembangan jangka menengah berlaku selama 5 (lima) tahun. (3) Penyusunan rencana induk penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dengan penelitian dan pengembangan melalui musyawarah. (4) Rencana induk penelitian dan pengembangan menjadi pedoman dari dokumen rencana kerja tahunan penelitain dan pengembangan	Tetap	
Pasal 10 (1) Dalam melaksanakan rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Badan menyusun skala prioritas Riset tahunan. (2) Penyusunan skala prioritas Riset sebagiamana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dengan penelitian dan pengembangan melalui musyawarah. (3) Skala prioritas Riset tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi prioritas Riset bagi Badan dan Perangkat Daerah terkait.	Tetap	

RANPERDA KALIMANTAN SELATAN	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Bagian Ketiga Pelaksanaan Pasal 11 Riset yang dilaksanakan oleh penyelenggara Riset di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi: a. penelitian; b. pengembangan; c. pengkajian; dan d. penerapan.	Tetap	
Pasal 12 Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a ditujukan untuk: a. peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; b. perbaikan tata kelola Pemerintahan Daerah; c. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; d. peningkatan daya saing Daerah; dan e. peningkatan kesejahteraan masyarakat	Tetap	
Pasal 12 Pengembangan sebagiamana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan peradaban.	Tetap	
Pasal 13 (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan melalui analisis dan Perekayasaan. (2) Perekayasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan: a. pengujian; b. pengembangan teknologi; c. rancang bangun; dan d. pengoperasikan.	Tetap	
Pasal 14 (1) Penerapan sebagiamana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d wajib dilaksanakan dengan berbasis pada hasil penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian. (2) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendorong Inovasi sebagai upaya peningkatan produktivitas pembangunan, kemandirian, dan daya saing Daerah. (3) Penerapan sebagiamana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. alih teknologi;	Tetap	

RANPERDA KALIMANTAN SELATAN	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
b. intermediasi teknologi; c. difusi ilmu pengetahuan dan teknologi; dan d. komersialisasi teknologi. (4) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
Pasal 15 (1) Alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a dilakukan secara komersial atau nonkomersial. (2) Alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. lisensi; b. kerja sama; c. pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau d. pelaksanaan alih teknologi yang dilakukan dengan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap	
Pasal 16 (1) Intermediasi teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b merupakan upaya untuk menjebatani proses terjadinya Inovasi antara penghasil dan calon pengguna teknologi. (2) Intermediasi teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. inkubasi teknologi; b. temu bisnis teknologi; c. kemitraan; dan/atau d. promosi hasil Inovasi.	Tetap	
Pasal 17 (1) Difusi ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c ditunjukan untuk meningkatkan efektifitas adopsi ilmu pengetahuan dan teknologi. (2) Difusi ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap calon pengguna ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan: a. peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi; b. evaluasi kesiapan pengguna teknologi; dan c. pembinaan peningkatan kapasitas daya serap pengguna teknologi.	Tetap	
Pasal 18 (1) Komersialisasi hasil Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d dilakukan dalam bentuk:	Tetap	

RANPERDA KALIMANTAN SELATAN	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
a. inkubasi teknologi; b. kemitraan industri; dan/atau c. pengembangan kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi. (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi komersialisasi hasil Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1).		
Bagian Keempat Riset Darurat Pasal 19 (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah melalui badan dapat melaksanakan Riset darurat. (2) Riset dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tujuan mengatasi keadaan darurat yang terjadi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Riset darurat sebagiamana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.	Tetap	
BAB II INOVASI DAERAH Bagian Kesatu Umum Pasal 20 (1) Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan/atau untuk memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial. (2) Untuk mencapai tujuan sebagiamana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: a. peningkatan Pelayanan Publik; b. pemberdayaan dan persan serta masyarakat; dan c. peningkatan daya saing Daerah.	Tetap	
Pasal 21 Ruang lingkup penyelenggaraan Inovasi Daerah terdiri atas: a. Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan b. Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk dan proses produksi.	Tetap	
Pasal 22 Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip: a. peningkatan efisiensi; b. perbaikan efektifitas;	Tetap	

RANPERDA KALIMANTAN SELATAN	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
c. perbaikan kualitas pelayanan; d. tidak menimbulkan konflik kepentingan; e. berorientasi kepada kepentingan umum; f. dilakukan secara terbuka; g. memenuhi nilai kepatutan; dan h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan sendiri.		
Bagian Kedua Inovasi Daerah Dalam Rangka Pembaharuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Paragraf 1 Bentuk Inovasi Daerah Pasal 23 Inovasi Daerah dalam rangka pebaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dapat berbentuk: a. Inovasi tata kelola Pemerintah Daerah; b. Inovasi Pelayanan Publik; dan c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.	Tetap	
Pasal 24 Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.	Tetap	
Pasal 25 (1) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat. (2) Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. proses pemberian pelayanan barang/jasa publik; dan b. inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik. (3) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pelayanan barang publik; b. pelayanan jasa publik; dan c. pelayanan administrasi.	Tetap	
Pasal 26 Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.	Tetap	

RANPERDA KALIMANTAN SELATAN	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Paragraf 2 Kriteria Inovasi Daerah Pasal 27 Kriteria Inovasi Daerah dalam rangka pebaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi: a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi; b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat; c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan e. dapat direplikasi.	Tetap	
Paragraf 3 Usulan Inovasi Daerah Pasal 28 (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berasal dari: a. kepala Daerah; b. anggota DPRD; c. ASN; d. Perangkat Daerah; dan e. masyarakat. (2) Usulan inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat: a. bentuk Inovasi Daerah; b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan; c. tujuan Inovasi Daerah; d. manfaat yang diperoleh; e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan f. anggaran, jika diperlukan.	Paragraf 3 Usulan Inovasi Daerah Pasal 28 (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berasal dari: a. Gubernur; b. tetap; c. tetap; d. tetap; dan e. tetap. (2) Tetap.	Perbaikan redaksional sesuai saran penyempurnaan.
Pasal 29 (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a disiapkan oleh kepala Daerah dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD sesuai Tata Tertib DPRD. (3) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya untuk mendapat izin tertulis. (4) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagiamana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d disampaikan kepada Badan.	Pasal 29 (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Gubernur dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Gubernur dengan melibatkan tim independen yang berasal dari perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan. (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b dibahas dan ditetapkan layak atau tidk layak dalam rapat paripurna DPRD dengan melibatkan tim independen. (3) Tetap.	Perbaikan redaksional sesuai saran penyempurnaan.

RANPERDA KALIMANTAN SELATAN	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(5) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e disampaikan kepada Kepala Daerah dan/atau Ketua DPRD.	(4) Tetap. (5) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e disampaikan kepada Gubernur dan/atau Ketua DPRD.	
Bagian Ketiga Inovasi Daerah Dalam Rangka Peningkatan Produk Atau Proses Produksi Paragraf 1 Bentuk Inovasi Daerah Pasal 30 (1) Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b diselenggarakan oleh masyarakat dan perguruan tinggi. (2) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk: a. penemuan; b. pengembangan; c. duplikasi; dan/atau d. sintesis.	Tetap	
Pasal 31 (1) Penemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a merupakan kreasi suatu produk, jasa, atau proses baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b merupakan pengembangan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. (3) Duplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c merupakan peniruan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. (4) Sintesis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d merupakan perpaduan konsep dan faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru.	Tetap	
Paragraf 2 Kriteria Inovasi Daerah Pasal 32 Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi harus memenuhi kriteria: a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur obyek Inovasi; b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat; c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan proses dan/atau produk barang dan/atau jasa.	Tetap	

RANPERDA KALIMANTAN SELATAN	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Paragraf 3 Usulan Inovasi Daerah Pasal 33 (1) Usulan Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi dapat berasal dari: a. masyarakat; dan/atau b. perguruan tinggi. (2) Usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat: a. alasan perlunya inovasi Daerah; b. bidang/sektor/produksi barang dan/atau jasa yang akan dilakukan inovasi; c. metode inovasi; d. tahapan dan jadwal inovasi; e. keluaran inovasi; dan f. penanggung jawab inovasi.	Tetap	
Pasal 34 Usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 disampaikan kepada Gubernur melalui Badan.	Tetap	
Bagian Keempat Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah Pasal 35 (1) Inisiatif Inovasi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebagai dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah. (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Badan. (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan inovasi Daerah; b. bentuk Inovasi Daerah; c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan; d. tujuan Inovasi Daerah; e. manfaat yang diperoleh; f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan g. anggaran, jika diperlukan.	Tetap	
Bagian Kelima Perencanaan Pasal 36 (1) Perencanaan Inovasi Daerah dilakukan dengan menyusun dokumen kebijakan yang tertuang dalam *Roadmap* Penyelenggaraan Inovasi Daerah.	Tetap	

RANPERDA KALIMANTAN SELATAN	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(2) Perencanaan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan agar penyelenggaraan Inovasi Daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi Daerah. (3) *Roadmap* penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.		
Pasal 37 (1) Penyusunan dokumen Roadmap penyelenggaraan Inovasi Daerah, dilakukan melalui: a. identifikasi dan pengumpulan data; b. pemetaan; dan c. analisis faktor kebijakan, program dan kegiatan (2) Inovasi Daerah oleh masyarakat menjadi masukan dalam perencanaan Inovasi Daerah. (3) Proses penyusunan dokumen Roadmap penyelenggaraan Inovasi Daerah dilakukan dengan memperhatikan berbagai prioritas kerangka pembangunanm respon perubahan lingkungan dinamis serta sebagai perwujudan visi dan misi Gubernur dalam pembangunan di Daerah.	Tetap	
Pasal 38 (1) Perencanaan penyelenggaraan Inovasi Daerah menjadi masukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan berlaku dengan masa perencanaan sejalan dengan berlakunya masa Rencana Pembangunan Janga Menengah Daerah (RPJMD). (2) Gubernur dalam merumuskan perencanaan Inovasi Daerah dapat membentuk tim yang melibatkan semua unsur pemangku kepentingan.	Tetap	
Pasal 39 Roadmap penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 36 sekurang-kurangnya memuat: a. pendahuluan; b. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi saat ini; c. analisis lingkungan strategis; d. kebijakan dan strategi Inovasi Daerah; e. tahapan pengembangan Inovasi Daerah; dan f. penutup.	Tetap	
Bagian Keenam Pengembangan Inovasi Daerah Paragraf 1 Umum Pasal 40 Pengembangan Inovasi Daerah dilaksanakan melalui:	Tetap	

RANPERDA KALIMANTAN SELATAN	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
a. uji coba Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintah Daerah; b. pembinaan Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk dan proses produksi.		
Paragraf 2 Uji Coba Inovasi Daerah Dalam Rangka Pembaharuan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 41 (1) Pelaksanaan Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1). (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah sesuai bidangnya sebagai laboratorium uji coba. (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan dan keselamatan manusia serta lingkungan. (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu waktu bila diperlukan dalam pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Badan.	Tetap	
Pasal 42 (1) Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah. (2) Selama masa uji coba, pelaksanaan Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian ranang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diperlukan. (3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada Kepala Badan. (4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Gubernur.	Tetap	
Pasal 43 (1) Pelaksanaan Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Badan. (2) Kepala Badan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah. (3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana	Tetap	

RANPERDA KALIMANTAN SELATAN	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala Badan.		
Pasal 44 Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.	Tetap	
Paragraf 3 Pembinaan Inovasi Daerah Dalam Rangka Peningkatan Produk Dan Proses Produksi Pasal 45 (1) Pemerintah Daerah dapat mendorong Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan perguruan tinggi melalui kegiatan penunjang meliputi: a. fasilitasi; b. advokasi; c. asistensi; d. supervisi; dan e. edukasi. (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui konsultasi, koordinasi, dan penyebaran. (3) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui forum pakar/tenaga ahli dan pendampingan. (4) Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui lokakarya, kolaborasi, dan penyuluhan. (5) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pengarahan, pembimbingan, dan pengendalian. (6) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui bimbingan teknis, adopsi dan modifikasi. (7) Masyarakat dan perguruan tinggi yang mendapatkan fasilitasi, advokasi, asistensi, supervisi dan edukan wajib membuat laporan pertanggunjawaban terkait dengan kegiatan pelaksanaan Inovasi Daerah.	Tetap	
Bagian Ketujuh Penerapan Pasal 46 (1) Inovasi daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (2) Dalam hal penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.	Tetap	

RANPERDA KALIMANTAN SELATAN	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(3) Dalam hal penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. (4) Daerah dapat menerapkan Inovasi Daerah dari daerah lain yang sudah didesiminasikan oleh menteri. (5) Penerapan hasil Inovasi Daerah dari daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).		
Bagian Kedelapan Sistem Penyelenggaraan Inovasi Daerah Paragraf 1 Umum Pasal 47 Penyelenggaraan Inovasi Daerah diwujudkan dalam sebuah sistem Inovasi Daerah yang terdiri dari unsur: a. kelembagaan Inovasi Daerah; b. sumber daya Inovasi Daerah; dan c. jaringan Inovasi Daerah.	Tetap	
Paragraf 2 Kelembagaan Inovasi Daerah Pasal 48 (1) Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya bertanggung jawab dalam menyelenggarakan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (2) Masyarakat dan Perguruan Tinggi menyelenggarakan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi. (3) Badan melaksanakan pengoordinasian, pemantauan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).	Tetap	
Pasal 49 Penyelenggara Inovasi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) menjunjung tinggi norma, etika, dan budaya dengan cara mengembangkan profesionalisme dan menginternalisasikan nilai sosial bagi penyelenggaraan Inovasi Daerah.	Tetap	
Paragraf 3 Sumber Daya Inovasi Daerah Pasal 50	Tetap	

RANPERDA KALIMANTAN SELATAN	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(1) Penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 mendayagunakan sumber daya organisasinya untuk melaksanakan Inovasi Daerah secara tepat guna, tepat mutu, dan tepat sasaran. (2) Sumber daya organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan/atau spesifikasi sumber daya Inovasi Daerah; b. pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya; c. pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karier; d. peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual; e. pemanfaatan data dan informasi; dan f. pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.		
Paragraf 4 Jaringan Inovasi Daerah Pasal 51 Penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 melakukan kerjasama dan membangun jejaring pengembangan Inovasi Daerah melalui: a. komunikasi interaktif antar lembaga/organisasi penyelenggara Inovasi Daerah; b. mobilisasi sumber daya manusia; dan c. optimalisasi pendayagunaan hak kekayaan intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi, Riset dan Inovasi.	Tetap	
Pasal 52 Komunikasi interaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a dilakukan dengan: a. kerjasama penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya, workshop, simposium dan kegiatan sejenisnya; b. menjalin kerjasama di bidang penelitian, Riset. pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi antar lembaga/organisasi; dan c. kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan inovasi Daerah dengan pemerintah, pemerintah pusat, dunia usaha, lembaga pendidikan dan/atau organisasi kemasyarakatan.	Tetap	
Pasal 53 Mobilisasi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b dilakukan menurut kepakaran, keahlian, kompetensi dan/atau sumber daya manusia untuk penguatan inovasi Daerah sesuai dengen ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap	

RANPERDA KALIMANTAN SELATAN	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pasal 54 Optimalisasi pendayagunaan hak kekayaan intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi, Riset dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, dilakukan dengan: a. pemanfaatan hak kekayaan intelektual; b. pemanfaatan informasi Riset dan Inovasi Daerah; dan c. pemanfaatan sarana dan prasarana.	Tetap	
Pasal 55 (1) Gubernur melakukan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi Inovasi Daerah di Kabupaten/Kota. (2) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan Badan untuk menfasilitasi berlangsungnya jejaring penyelenggara Inovasi Daerah dalam kerangka sistem Inovasi Daerah.	Tetap	
BAB III KERJA SAMA Pasal 56 (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, lembaga pendidikan, organisasi dan/atau perorangan dalam melaksanakan Riset dan Inovasi Daerah. (2) Pemerintah Daerah membentuk instrumen dan fasilitas kerja sama Riset dan Inovasi Daerah sebagiamana dimaksud pada ayat (1) dalam upaya mengoptimalkan partisipasi dalam kerja sama Riset dan Inovasi Daerah. (3) Kerjasama Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap	
BAB IV PELINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Pasal 57 (1) Hak kekayaan intelektual atas Riset dan/atau Inovasi Daerah menjadi hak inisiatif, pelaku dan/atau penyelenggara Riset dan Inovasi Daerah. (2) Dalam hal terdapat kerja sama, kepemilikan hak kekayaan intelektual atau Riset dan/atau Inovasi Daerah dapat ditentukan lain sesuai dengan perjanjian kerja sama. (3) Kepemilikian atas kekayaan intelektual yang dibiayai oleh APBD menjadi hak Pemerintah Daerah, pelaku riset, dan/atau instansi lain dalam kerja sama riset. (4) Gubernur memfasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Fasilitasi pendaftaran Hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan.	Tetap	

RANPERDA KALIMANTAN SELATAN	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
BAB V PENILAIAN DAN PENGHARGAAN Bagian Kesatu Penilaian Pasal 58 (1) Gubernur melakukan penilaian terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, masyarakat dan/atau perguruan tinggi yang menyelenggarakan riset dan/atau Inovasi Daerah. (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk memberikan penghargaan.	Tetap	
Pasal 59 Penilaian terhadap Riset dan Inovasi Daerah didasarkan pada kriteria: a. dampak Riset dan/atau Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan daya saing produksi barang dan/atau jasa; dan b. dapat direplikasi oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan/atau masyarakat.	Tetap	
Bagian kedua Penghargaan Pasal 60 (1) Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada penyelenggara Riset dan/atau Inovasi Daerah yang berdampak baik terhadap pembangunan Daerah. (2) Bentuk dan tata cara pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Gubernur.	Tetap	
BAB VI DESIMINASI Pasal 61 (1) Gubernur menugaskan Badan untuk melakukan Diseminasi Riset dan Inovasi Daerah. (2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyebarkan hasil penelitian riset dan/atau penerapan inovasi daerah yang telah dinyatakan berhasil kepada pemangku kebijakan dan/atau masyarakat. (3) Desiminasi Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. seminar; b. workshop; c. simposium; d. lokakarya; e. penerbitan buletin;	Tetap	

RANPERDA KALIMANTAN SELATAN	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
f. jurnal ilmiah; g. publikasi media massa; dan/atau h. pameran.		
BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 62 (1) Badan melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Riset dan Inovasi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dapat menugaskan Badan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Riset dan Inovasi Daerah kabupaten/kota.	Tetap	
Pasal 63 (1) Gubernur menugaskan Badan untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan Inovasi Daerah yang tertuang dalam *Roadmap* penyelenggaraan Inovasi Daerah sekali setiap tahun. (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai masukan dalam pelaksanaan tahun berikutnya.	Tetap	
Pasal 64 (1) Dalam upaya pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Gubernur dapat memberikan insentif kepada pelaksana Riset dan Pengusul Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. insentif dana; dan/atau b. insentif fasilitas. (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan disinsentif kepala pelaksana Riset dan Pengusul Inovasi Daerah. (4) Ketentuan mengenai insentif dan disinsentif Riset dan Inovasi Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur.	Tetap	
BAB VIII SISTEM INFORMASI Pasal 65 (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan mengembangkan sistem informasi Riset dan Inovasi Daerah. (2) Informasi Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan daya saing produksi barang dan/atau jasa.	Tetap	
BAB IX SANKSI		

RANPERDA KALIMANTAN SELATAN	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pasal 66 (1) Masyarakat dan Perguruan Tinggi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (7) diberikan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. teguran lisan; b. peringatan tertulis; c. pemberhentian sementara kegiatan; d. pemberhentian tetap kegiatan; dan/atau e. denda administratif. (3) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.	Tetap	
BAB X PENDANAAN Pasal 67 Pendanaan untuk penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah bersumber dari: a. anggaran pendapatan belanja daerah; dan/atau b. sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap	
BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 68 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.	Tetap	
Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal Plt. GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, MUHIDIN Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, ROY RIZALI ANWAR	Tetap	

RANPERDA KALIMANTAN SELATAN	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2024 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN:		